

**SISTEM PERHITUNGAN VOLUME MUATAN TRUK MATERIAL
DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR
DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-BAI'***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURRAHMAH

NIM. 150102035

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**SISTEM PERHITUNGAN VOLUME MUATAN TRUK MATERIAL DI
KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF
AKAD AL-BAI'**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


NURRAHMAH

NIM. 150102035

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armjadi, S.Ag., MA
NIP 197111121993031003

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA
NIDN 113067802

**SISTEM PERHITUNGAN VOLUME MUATAN TRUK MATERIAL DI
KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF
AKAD AL-BAY'**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP.197111121993031003


Sekretaris,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Ak.CA
NIDN.113067802


Penguji I,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP.198203212009121005

Penguji II,


Dr. Jambir, M.Ag
NIP.197804212014111001

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nurrahmah
NIM : 150102035
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Nurrahmah

ABSTRAK

Nama : Nurrahmah
NIM/Prodi : 150102035/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad *Al-Bai'*
Tanggal Sidang : 1 September 2020
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Ak.CA
Kata Kunci : Perhitungan Volume, Muatan Truk, Akad *Al-Bai'*

Dalam transaksi jual beli material perhitungan volume merupakan hal terpenting bagi para pihak yang berakad. Pada jual beli material perhitungan muatan dilakukan dengan cara menyesuaikan muatan dengan ukuran volume truk. Namun yang terjadi di Kecamatan Darussalam perhitungan volume muatan dilakukan berdasarkan perkiraan saja, jika sudah mencapai bak truk maka dianggap sudah memenuhi satu truk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa masalah: Pertama bagaimana mekanisme transaksi dalam jual beli material. Ke dua bagaimana perhitungan takaran volume dan penetapan harga pada muatan truk material. Ke tiga bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi tersebut khususnya pada ketentuan *Ma'qud 'alaih*. Metode penelitian menggunakan metode *deskriptif analisis*, dan pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan (*field research*), sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi objek jual beli material dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan alat komunikasi handphone. Transaksi ini belum sepenuhnya memenuhi syarat jual beli, disebabkan pihak pembeli masih sedikit yang memahami substansi jual beli yang sebenarnya. Perhitungan takaran volume dan penetapan harga pada muatan truk material dilakukan berdasarkan penyesuaian dengan ukuran volume truk, dan berdasarkan pada alat-alat pengambilan material. Penetapan harga yang dilakukan berdasarkan pada jarak tempuh, jenis material, jumlah material, dan berdasarkan penetapan dari pihak sopir. Ditinjau dari *ma'qud 'alaih*, transaksi jual beli material belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam *ma'qud 'alaih*. Dalam penerapannya belum adanya kejelasan yang pasti pada muatan material. Unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli material yang dapat memunculkan kezaliman bagi salah satu pihak, maka jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sah menurut pokoknya namun tidak sah menurut sifatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar**”. Skripsi ini ditulis guna menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Saifuddin (ALM) dan Ibunda Darmiana (ALMH) yang telah menjadi orang tua terhebat yang penuh dengan perhatian dalam mendidik, menasehati, mendukung, memberikan kasih sayang dan cinta, serta doa yang tak pernah putus sampai akhir hayatnya kepada ananda, yang tak dapat diganti dengan apapun. Semoga Allah mengampuni setiap dosanya serta melimpahkan Rahmat dan Kasih SayangNya dan ditempatkan ditempat terbaik di sisiNya.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis selalu mendapat bimbingan, dan dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis

sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Selain pembimbing penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S HI. M.H., Bapak Muslim Abdullah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku Penasehat Akademi, dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag., serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
2. Teristimewa kepada kedua kakak tersayang Safriana, Safridar yang selalu memberi semangat dan mendoakan penulis, juga sepupu terkasih Ramadhani Rahmatillah yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh anggota keluarga besar Usman yang telah memberikan dukungan serta mengirimkan doa yang tiada henti kepada penulis.
3. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi semangat Nenez, Ajong, Asdania, Silvi, Dara, Haya, Tasnim, Lisa martina, Desi muliani, Widia. Serta teman-teman Prodi HES angkatan 2015. Teristimewa kepada Rizki Syafrina yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan dan penyempurnaan skripsi ini

Banda Aceh, 22 Mei 2020
Penulis,

Nurrahmah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	’	

14	س	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi	62
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi	63
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup	65
Lampiran 3: Daftar Wawancara	66
Lampiran 4: Biodata Responden	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Blakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: KONSEP OBJEK BARANG DAN HARGA (MA'QUD 'ALAIH) DALAM AKAD AL-BAI'	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ma'qud 'Alaih</i> Pada Akad <i>Al-Bai'</i>	16
B. Rukun-rukun <i>Ma'qud 'Alaih</i> dan Syarat-syaratnya	23
C. Pendapat Ulama tentang <i>Ma'qud 'Alaih</i> Pada Akad <i>Al-Bai'</i>	29
D. Ketentuan Nilai dan Takaran Serta Relevansi Dengan Harga <i>mabi'</i>	31
BAB TIGA: PERHITUNGAN VOLUME MUATAN TRUK MATERIAL DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	39
B. Mekanisme Transaksi Dalam Jual Beli Material Di Kecamatan Darussalam	41
C. Perhitungan Takaran Volume Dan Penetapan Harga Pada Muatan Truk Material	45
D. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi pada Ketentuan <i>Ma'qud 'Alaih</i>	50

BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan jual beli para pihak yang melakukan transaksi harus memiliki kesepahaman terhadap objek yang akan diperjualbelikan sehingga, barang yang diserahkan oleh pihak penjual sesuai dengan permintaan dan keinginan pihak pembeli. Oleh karena itu pihak penjual harus mengetahui dengan baik spesifikasi termasuk ukuran, volume dan standar dari barang yang dibutuhkan oleh pembeli karena dalam konsep *fiqh* muamalah, para ulama telah menetapkan yang didasarkan dari dalil-dalil yang spesifik bahwa kesesuaian antara permintaan pembeli dan barang yang diserahkan oleh pihak penjual menjadi salah satu keabsahan transaksi jual beli.

Pihak penjual baik dalam transaksi *bai' mutlaq* maupun *bai' salam* harus memberikan deskripsi yang jelas terhadap objek transaksi, demikian juga pihak pembeli harus dapat menjelaskan tentang kriteria objek yang dibutuhkannya, sehingga pihak pembeli dan penjual memahami substansi dan spesifikasi dari objek. Salah satu hal yang penting dijelaskan dalam perjanjian jual beli adalah tentang ukuran dan volume dari objek, sehingga pihak penjual dapat merealisasikan takaran permintaan konsumen. Hal tersebut harus dapat dipastikan oleh pihak penjual terutama pada transaksi dalam jumlah banyak, seperti takaran beras dan termasuk kerikil yang dibutuhkan konsumen yang sedang membutuhka.

Penyebutan takaran atau timbangan dalam transaksi jual beli suatu objek harus dilakukan secara tepat karena merupakan bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Takaran atau timbangan tersebut merupakan dasar pembayaran yang akan dibeli oleh pihak pembeli. Dengan demikian setiap barang yang dibeli akan jelas takaran dan timbangannya sesuai dengan harga yang akan dibayar setelah negosiasi dilakukan. Banyak barang yang diperjualbelikan

sekarang membutuhkan penimbangan yang akurat seperti pada transaksi bahan bangunan dan sembako serta berbagai barang lainnya yang diperjualbelikan berdasarkan berat dan ukuran tertentu. Dengan demikian mutlak harus ada kejelasan pihak penjual dalam melakukan penakaran terhadap objek jual beli takaran menggunakan alat takar yang legal dan sah.

Imam Ar-Rafi' berpendapat bahwa tidak sah akad jual beli apabila jumlah, objek, dan harga jual yang ditransaksikan tidak diketahui. Oleh karena itu harus diketahui jumlahnya secara pasti, baik berupa takaran, timbangan, maupun panjangnya, dan kemudian ditentukan harga sehingga akad jual beli tersebut sah secara syar'i.¹ Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *al-Fath al-Bari*, apabila dalam melakukan jual beli suatu barang yang harus ditakar atau ditimbang, maka pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran atau timbangan secara jelas, dan bila barang yang dijual tersebut bukan pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka wajib disebutkan jumlah yang jelas.²

Dalam hal jual beli harus adanya objek yang di perjualbelikan agar bisa di sebut dengan tranaksi jual beli. Objek dalam jual beli disebut dengan *ma'qud 'alaih*, baik berupa barang maupun harga (*mabi'*). Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan *ijab qabul*.

Jual beli material pihak pembeli harus mengetahui dengan baik objek yang dibeli baik mengenai hitungan, muatan, timbangan atau kualitas dari objek yang di butuhkan. Bagi pihak penjual juga harus memberikan informasi yang jelas terhadap pembeli agar timbul rasa kepercayaan pembeli terhadap penjual. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, hlm. 58.

² Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), Cet.1, hlm.240.

Pada akad jual beli, barang itu harus terukur dalam artian, antara pembeli dan penjual harus memiliki pemn yang sama dalam segi objek yang di perjualbelikan baik dari sisi kualitas, dan kuantitasnya seperti jenis barang yang memiliki banyak spesifikasi dan ukuran dari objek baik volume, berat ataupun muatannya.

Untuk mengetahui keseimbangan antara barang yang dibeli dengan harga yang dibayar dalam transaksi harus dilakukan penyebutan muatan secara tepat dan jelas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Dengan demikian setiap barang yang dibeli akan jelas muatannya sesuai dengan harga yang dibayar oleh pembeli. Bila hal ini tidak terpenuhi maka serah terima barang di antara para pihak yang berakad tidak terpenuhi ukuran yang tepat sesuai yang dimaksudkan oleh pihak pembeli, seperti jual beli yang dipraktekkan oleh sopir truk material dengan pembeli di Kecamatan Darussalam. Misalnya pembeli memesan satu truk material yang bermuatan 5 m³ namun yang diterima tidak sampai 5 m³.

Objek jual beli muatan truk material sebagai *mabi'* dari akad tersebut juga harus terpenuhi syarat yang disepakati antara konsumen dan pihak penjualnya. Pihak penjual harus memastikan bahwa objek material yang dipesan konsumen harus sesuai dengan permintaan demikian juga volume material yang biasanya dihitung berdasarkan volume yaitu m³ dan juga jenis truk muatannya, agar sesuai dengan jumlah harga yang dibayar oleh pihak konsumen.

Di kecamatan Darussalam, umumnya pembelian material dihitung berdasarkan volume, misalnya orderan di bawah 2 m³ maka orderannya diantar menggunakan truk pick up L300. Sedangkan orderan di atas 2 m³ maka diantar menggunakan truk pick up hercules yang muatannya di atas 3 m³. Pihak konsumen juga dapat memesan muatan di atas 4 m³.³ Pada prakteknya pembeli

³ Wawancara dengan Safwan, sopir truk, pada tanggal 3 April 2019, di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

tidak banyak yang mengetahui jumlah muatan dari orderannya, mereka hanya memesan orderan berdasarkan jumlah truk. Dapat dipahami bahwasanya belum banyak pembeli material yang bisa memahami substansi jual beli yang sebenarnya, yang seharusnya pembeli tidak hanya memesan material berdasarkan truk tanpa mengetahui berapa muatan yang termuat didalam truk.

Objek material yang di perjualbelikan juga harus sesuai dengan pesanan yang diterima. Pihak penjual harus memahami jenis material yang dipesan oleh pembeli dan pembeli harus memperhatikan material yang diterima baik dari segi kualitas dan kuantitas, agar tidak muncul kesalahpahaman serta sesuai dengan harga yang akan dibayar. Namun yang sering terjadi pihak penjual tidak memperhatikan jenis material yang dibutuhkan oleh pembeli sehingga material yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan.⁴

Pada kecamatan Darussalam untuk truk yang berukuran sedang, ukuran panjang truk 360m, lebar truk 180m, dan tinggi truk 70m, atau dalam kata lain bervolume mencapai 5m³. Sehingga dalam hal ini sering muncul dilema yang menyebabkan ketidak jelasan volume dari muatan truk yang biasanya hanya didasarkan pada orderan pada alat berat yang memuat material ke truk yang akan mengangkut material konsumen. Untuk kejelasan volume dalam satu truk seharusnya penjual yang lebih mengetahui tentang truk harus memberikan informasi yang jelas saat pesanan diantar kepada konsumen mengenai muatan yang di terimanya, sehingga pembeli tidak merasa di rugikan terhadap harga yang dibayarnya.

Berdasarkan praktik penjualan yang dilakukan oleh sopir truk di kecamatan Darussalam penulis menemukan adanya ketidak sesuaian dalam proses jual beli khususnya pada kejelasan muatan terhadap material. Penjualan yang dilakukan oleh sopir tidak menggunakan alat khusus untuk menghitung muatan pada truk. Akan tetapi perhitungan yang dilakukan supir truk hanya

⁴ Wawancara dengan bapak Feri, pembeli material, pada tanggal 5 April 2019, di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

sebatas perkiraan saja, apabila dikira sudah memenuhi bak maka supir menganggap sudah mencapai hitungan satu truk.⁵

Pada jual beli material juga sering terjadi ketidak sepemahaman dalam segi muatan objek, pembeli memahami satu pesanan truk material bermuatan $5m^3$ sedangkan yang dipahami penjual satu pesanan truk material bermuatan $4m^3$.⁶ Yang terjadi dilapangan masih banyak pembeli yang tidak memahami mengenai volume muatan material pada truk pemesanannya, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas terhadap pesanan. Sehingga memungkinkan sopir truk untuk melakukan kecurangan terhadap muatan material.

Setelah melakukan observasi awal terhadap masalah dalam transaksi pemesanan material dapat dipahami bahwasanya belum banyak pembeli yang memahami substansi jual beli yang sebenarnya. Seharusnya pembeli menyebutkan ukuran yang standar yaitu m^3 , tetapi pembeli hanya memesan berdasarkan jumlah truk, Sedangkan truk tersebut memiliki ukuran yang berbeda.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang “ Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad *Al-Bai'* ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana mekanisme transaksi dalam jual beli material di kecamatan Darussalam?

⁵ Wawancara dengan Nasrul, sopir truk, pada hari Jumat, pada tanggal 29 maret 2019, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

⁶ Wawancara dengan bapak Nazar, pembeli material, pada tanggal, 30 Maret 2019, Kecamatan Darussalam Aceh Besar

2. Bagaimana perhitungan takaran volume dan penetapan harga pada muatan truk material di kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi tersebut khususnya pada ketentuan *Ma'qud 'Alaih*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi dalam jual beli material di kecamatan Darussalam.
2. Untuk mengetahui perhitungan volume dan penetapan harga pada truk material .
3. Untuk menganalisis perhitungan volume truk material dalam perspektif fiqh muamalah pada ketentuan *Ma'qud 'Alai*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami isi penelitian ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga jelas definisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain :

1. Volume
2. Truk Material
3. *Ma'qud 'Alaih*
4. Akad *Al-Bai'*
1. Volume

Volume atau juga bisa disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang

beraturan kubus, balok dan lainnya. Benda yang tidak beraturan misalnya batu, pasir, kerikil dan tanah.⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) volume itu diartikan dengan isi atau besarnya benda dalam ruang.⁸

2. Truk Material

Truk adalah mobil besar dengan bak besar di belakang (biasanya untuk mengangkut barang.⁹ Truk material adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan material seperti pasir, kerikil, dan tanah untuk keperluan konstruksi. Truk material dilengkapi dengan bak terbuka, bagian depan dari bak itu bisa diangkat keatas dan bagian belakang bak berfungsi sebagai engsel atau sumbu putar sehingga memungkinkan material yang diangkut bisa melorot turun ketempat yang diinginkan.¹⁰

3. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih adalah harta atau objek transaksi yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk harga atau barang berharga.¹¹ Dalam hukum perjanjian Islam objek akad (*ma'qud 'alaih*) dimasukkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad.¹²

4. Akad *Al-Bai'*

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*. Jual beli yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹³ Jual beli adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka (*rela*) yang

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Volume/>.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Cet.2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 1550.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Cet.2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 1488.

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/pengertian-jual-dump-truk>.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, hlm. 58.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 190

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 177.

dibenarkan oleh syara', sehingga harta (barang) yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Tidak boleh melakukan tukar menukar dengan cara paksa atau memaksa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan satu pihak saja, karena dalam Islam tidak dibenarkan hal yang sedemikian, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam Islam.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Setelah rumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami, mencermati, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.¹⁵

Sepanjang pengamatan penulis, belum ada kajian tentang Sistem perhitungan volume pada muatan truk material bangunan yang ditinjau dari perspektif *mabi'* akad jual beli. Namun ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang satuan takaran, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Annie Rafiqah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Penggunaan Satuan Takaran Padi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*" tahun 2018. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah tinjauan hukum Islam dalam penggunaan satuan takaran padi dan terjadinya dualisme dalam penggunaan alat takar. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alat takar yang digunakan oleh masyarakat Indrapuri telah diakui secara tradisional dan alat takar yang digunakan dalam melakukan *tasarruf* padi dapat dikatakan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jid.3, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 611.

¹⁵ Sumardi Surbayabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm. 18.

sudah benar dan setiap transaksi yang dilakukan adalah sah secara hukum formal dan syara'.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mahya Al-Izzah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Penggunaan Alat Timbangan di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada Dalam Perspektif ma'qud 'alaih dalam jual beli*" tahun 2018. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut ialah penggunaan alat timbangan, mengapa terjadi penyalahgunaan alat timbangan, serta bagaimana keabsahan alat timbangan yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alat timbangan yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di kecamatan Peudada tidak memenuhi kualifikasi ketentuan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang positif. Penyebab terjadinya penyalahgunaan alat timbangan dikarenakan ketidak pahaman mereka terhadap ketentuan kalibrasi alat timbangan baru dan tera ulang alat timbangan lama yang digunakan dalam tempo waktu tertentu.

Dalam hukum Islam, penimbangan objek transaksi dengan alat timbangan yang tidak akurat mengakibatkan hasil penimbangannya tidak sepadan dengan harga yang dibayar oleh pihak pembeli, sehingga tidak *balance* antara kuantitas barang yang diserahkan oleh pihak penjual dengan harga yang diterimanya. Kondisi ini menyebabkan *fasid* dan transaksi jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau batal.¹⁷

Pada penelitian lain juga membahas mengenai "*Responsibilitas sopir truk dalam perjanjian pengangkutan material bangunan di kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar (analisis indikasi tadlis dalam akad wakalah bi al-ujrah)*" tahun

¹⁶ Annie Rafiqa, *Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, 2018.

¹⁷ Mahya Al-Izzah, *Penggunaan Alat Timbangan Di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi Di Kecamatan Peudada Dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih Dalam Jual Beli*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, 2018.

2017. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut ialah bentuk perjanjian yang dilakukan sopir truk dengan pemilik mobil, praktek akad *wakalah bil al-ujrah* terhadap sopir truk serta praktik *tadlis* yang memicu terjadinya kerugian bagi pihak konsumen.¹⁸ Sedangkan permasalahan yang penulis teliti adalah perhitungan yang dilakukan sopir dalam takaran volume terhadap muatan truk material serta bagaimana mekanisme perhitungan yang dilakukan sopir terhadap pesanan borongan dan satuan.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Alfata pada tahun 2018, dengan judul “*Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma’qud ‘Alaih*”. Masalah yang diteliti adalah untuk mengetahui proses penimbangan ikan dalam perspektif *ma’qud alaih* di tempat pelelangan ikan di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut adalah proses penimbangan ikan di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Maemanah, pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*”. Masalah yang diteliti adalah bentuk jual beli dengan menggunakan sistem *rit* dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan menggunakan sistem *rit* di desa cindaga. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik jual beli dengan menggunakan sistem *rit* di desa cindaga termasuk jual beli dengan menggunakan alat ukur perahu dalam menentukan sebuah ukuran barang dagangannya. Dimana 1 (satu) *rit* berisi 3 (tiga) perahu pasir. Praktik sistem *rit*

¹⁸ Murizal, *Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kec. Kuta Baro, Aceh Besar*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, 2017.

di desa cindaga kecamatan kebasen kabupaten banyumas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.¹⁹

Penelitian lain juga dilakukan oleh Umi Nurrohmah, pada tahun 2018 dengan judul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Masalah yang diteliti adalah bagaimana praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo dan pandangan Hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah berat yang akan dikurangi, hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.²⁰

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan

¹⁹ Siti Maemanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Banyumas*, (Purwokerto: Universitas IaIN Purwokerto, 2018).

²⁰ Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2018).

tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.²¹ Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambar dan fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²² Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai akad *al-bai'* dalam perhitungan volume terhadap muatan truk material di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar untuk menganalisis data yang diperoleh sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan)

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literature-literatur, majalah, makalah, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

²¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau perhitungan volume di kalangan penjual terhadap muatan material di Kecamatan Darussalam, mekanisme yang digunakan untuk mengukur volume dari pesanan borongan dan satuan serta harga dari pesanan satuan dan borongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum pemerintahan Kecamatan Darussalam. Alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Darussalam dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta ketengan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³ Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sopir truk serta pembeli material di Kecamatan Darussalam.

b) Observasi

²³ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam satu penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, dan respon yang diamati tidak terlalu besar.²⁴ Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat, pelaku kegiatan jual beli material, tindakan dan peristiwa.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang actual dan factual. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis. Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah editing, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevans dan konsistensi jawaban. Setelah proses editing dilakukan kemudian proses coding, yaitu mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu.²⁵ Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

²⁵ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum *ma'qud 'alaih* dalam akad *al-bai'*, rukun-rukun *ma'qud 'alaih* pada akad *al-bai'* dan syarat-syaratnya, pendapat ulama tentang keberadaan *ma'qud 'alaih* pada akad *al-bai'*, dan ketentuan nilai dan takaran serta relevansi dengan harga *mabi'*.

Bab tiga penulis membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, mekanisme transaksi dalam jual beli material, perhitungan takaran volume dan penetapan harga pada muatan truk material, serta perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi pada ketentuan *ma'qud 'alaih*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP OBJEK BARANG DAN HARGA (*MA'QUD 'ALAIH*) DALAM AKAD *AL-BAI'*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ma'qud 'Alaih*

1. Pengertian *Ma'qud 'Alaih*

Secara bahasa *ma'qud 'alaih* bermakna sesuatu yang di akadkan terdiri dari barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Sedangkan menurut istilah *ma'qud 'alaih* dalam jual beli adalah harta yang akan dialihkan ke pemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang di tentukan dengan nilai atau harga tertentu.²³ *Ma'qud 'Alaih* secara umum bermakna harta yang di keluarkan oleh kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut di namakan barang dagangan dan yang lainnya di sebut harga.²⁴ Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qud 'alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dan dapat di serahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara'.²⁵

Ma'qud 'alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemamfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan objek transaksi yaitu suatu barang yang dijadikan sebagai alat pertukaran yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak atau yang

²³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Solo:aqwam, 2010), hlm.765.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 190.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010,) hlm. 75.

melibatkan diri dalam perdagangan atau perniagaan sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak.²⁶

Sifat benda yang di perjualbelikan harus bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya menurut syara'. Bentuk benda atau barang yang di perjualbelikan dapat berupa benda yang berwujud, seperti mobil dan rumah maupun benda tidak berwujud, seperti mamfaat.²⁷ Benda yang bergerak (dapat di pindahkan), seperti buah-buahan, buku, dan pakaian maupun benda yang tidak bergerak atau tetap (tidak dapat di pindahkan), seperti tanah dan rumah. Benda yang terdaftar atau tidak terdaftar, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.²⁸

Para ahli hukum Islam mendefinisikan tentang *al-mal* atau harta sebagai *ma'qud 'alaih* yaitu barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hal ini, terutama antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud *al-mal* adalah materi dan manfaat.²⁹ Oleh sebab itu, mamfaat dari suatu benda dapat di perjualbelikan, alasannya karena tujuan akhir dari kepemilikan barang dalam transaksi jual beli adalah manfaat yang di timbulkan. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang bernilai oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli. Menurut Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanafiah lainnya berpendirian bahwa objek jual beli boleh terjadi pada benda yang bernilai maupun manfaat, karena manfaat suatu benda termasuk harta.³⁰

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1070

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 2, hlm. 60.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Cet. 1, hlm. 102.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1, hlm. 827.

³⁰ *Ibid.*

2. Dasar Hukum *Ma'qud 'Alaih*

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman dari sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Dasar hukum juga merupakan tempat dimana seseorang berpijak, menggali, menemukan, dan mengambil suatu ketentuan hukum yang di perlukan. Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *ma'qud 'alaih* yaitu:

a. Dalil Al-Qur'an

Ma'qud 'alaih merupakan salah satu rukun jual beli yang harus di laksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)³¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa mencari pendapatan tidak boleh bertentangan dengan syariat dan juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang di tetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil* (الباطل), yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.³²

Selanjutnya ayat di atas juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang di istilahkannya dengan (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tandandanya dapat terlihat. Kerelaan hati bukanlah segalanya agar sebuah transaksi

³¹ QS. Al-Baqarah (4): 29

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 499.

itu sah. Kerelaan hati bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk melegalkan berbagai transaksi yang dilarang oleh syariat. Mencari keuntungan dengan jual beli diperbolehkan, dengan cara yang hak (benar) dan tidak merugikan pihak lain.³³

Pada dalil Al-Qur'an yang lain Allah SWT telah berfirman dalam surah al-A'raf ayat 157:

.....وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“.....menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

Dalil ini menengaskan bahwa jika sesuatu di haramkan jual belinya maka di haramkan pula hasil jual belinya. Dan segala cara yang digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang telah di haramkan maka ia adalah *bathil*.³⁴

Pada surah yang lain Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di sembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan memperjualbelikan sesuatu yang haram seperti; daging babi yakni babi yang jinak maupun yang liar itu di

³³Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur*, (Semarang: Rizki Putra, 2000), hlm. 836.

³⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Terjemah. Faisal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak), (Jakarta: Ummul Qura, 2015), Cet. 1, hlm. 562-563.

larang, dan juga tidak di bolehkan menjual bangkai kecuali ikan dan belalang.³⁵ Dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa objek akad yang di perjualbelikan harus barang yang halal dan yang tidak dilarang oleh syariat, maka dapat di simpulkan objek akad yang tidak halal dan dilarang oleh syariat tidak sah hukumnya.

Dalam surah yang lain Allah juga memerintahkan agar jual beli di langsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁶

Ayat tersebut menegaskan supaya orang mukmin menggunakan takaran dan timbangan secara jujur. Dengan begitu timbul rasa tenang antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, dan keuntungan yang didapati adalah dari kejujuran.

Disamping itu Allah melarang untuk memperlmainkan dan mengurangi takaran dan timbangan. Dia berfirman dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:³⁷

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) كَالْوَهْمِ أَوْوَرْتُهُمْ
يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُونَ تُونَ (٤) لِيَوْمِ
عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

³⁵ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Terjemahan. Arif Rahman Hakim, dkk), (Surakarta: Insan Kamil, 2015), Cet.1, hlm. 55-56

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang), Cet. 2, hlm. 58.

³⁷ *Ibid*

“celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mngurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.”

Dari dalil Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.³⁸

b. Dalil Hadits

Dalil lain yang dapat di jadikan sebagai landasan hukum *ma'qud 'alaih* dalam transaksi jual beli adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَضَّتِ السُّنَّةُ أَنْ مَا أَدْرَكَتَهُ الصَّفَقَةُ حَبًّا جَمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. (رواه البخارى)

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sudah menjadi sunah, apapun yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan tangan, maka harta tersebut sudah menjadi milik pembeli.” (HR. Imam Bukhari)³⁹

Hadits tersebut menjelaskan seseorang yang membeli suatu barang maka di perbolehkan menjualnya atau menghibahkannya setelah barang di serahterimakan, karena pembeli telah dinyatakan sebagai pemilik barang setelah

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux*, (Penerjemah: As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil), (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 206.

³⁹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III*, (Terjemahan. Achmad Sunarto), (Semarang:CV. Asy Syifa', 1992), Cet. 1, hlm. 58.

akad selesai di sepakati, sehingga ia berhak untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya.⁴⁰

Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum jelas bentuk barang tersebut, barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka, dan selainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَصَاتِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang jual-beli kerikil (*bai'ul hashat*) dan jual beli yang sifatnya tidak jelas (*bai'il gharar*). (HR. Muslim).⁴¹

Hadits diatas mengandung makna tidak sah menjual sesuatu barang yang belum jelas bentuknya, dengan mendengarkan penjelasan penjual tentang barang tersebut maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan sipembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di atas akad jual beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak, atau si penjual bermaksud menipu si pembeli. Maka ini termasuk jual beli *gharar* (penipuan) yang diharamkan syariat. Karena nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan/penipuan).

Hadits lain yang menjelaskan bahwa dalam jual beli hendaknya berbuat jujur atau tidak menipu atas barang dagangannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terjemahan. Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), Cet. 1, hlm. 280

⁴¹ Abu Husein Mulim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Imam, Shahih Muslim, terjemah. Adib Bisri Mustofa, Juz IV*, (Beirut: Daarul Kutb Ilmiah, tt), hlm. 4

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : رَ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدْقًا وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذًّا أَبًا. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Mas'ud r.a Ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan ke surga. Jika seseorang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”. (HR. Muslim)⁴²

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan, baik rukun dan syaratnya harus terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan.

B. Rukun Jual beli dan Syarat *Ma'qud 'Alaih*

1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan Perbuatan hukum yang mempunyai frekuensi terjadinya peralihan atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.⁴³ Jual beli dianggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.⁴⁴

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram* (Penerjemah: A. Hassan), (Bandung: Diponogoro, 2006), hlm. 257

⁴³ Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. Ke 2, hlm.129

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 75.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *shigat* (lafaz ijab qabul).⁴⁵ Dalam hal ini, Jumhur Ulama selain Hanafi menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu, *al-muta'qidain* atau orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), *shigat* (lafal ijab dan Qabul), barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.⁴⁶ Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa tiap-tiap rukun jual beli pada dasarnya sama, yaitu:

a. *Muta'qidain* (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subjek) yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah *fiqh* disebut *al-muta'qidain*.

Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad di syaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa, orang yang melakukan akad jual beli harus berakal, dan harus orang yang berbeda. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat orang yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal, juga orang yang melakukan akad harus berbeda, artinya seseorang tidak mungkin bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴⁷

Jumhur Ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan, dan jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, maka jual beli tersebut tidak sah.⁴⁸ Lebih lanjut penjelasan tentang penjual dan pembeli adalah:

1) Baligh dan Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 75

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Perss, 2003), hlm. 118.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 49.

⁴⁸ *Ibid*

Karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁴⁹ Namun ada sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, maka di perbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵⁰

2) Kehendak sendiri,

Artinya dalam jual beli harus saling suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

3) Harus orang yang berbeda,

Artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan.⁵¹

b. *Ma'qud 'alaih* (Objek Jual Beli)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

- 1) Suci;
- 2) Memberi mamfaat menurut syara;
- 3) Milik orang yang berakad;
- 4) Dapat diserahkan;
- 5) Dapat diketahui dengan jelas;
- 6) Dapat dikuasai;
- 7) Tidak dibatasi waktu.⁵²

c. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan

⁴⁹ Hendis Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 74.

⁵⁰ Chairuman Pasaribu, suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 36-37.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh MuamalahI*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 37.

qabul yang di langungkan. Ijab adalah perkataan si penjual sedangkan qabul adalah ucapan pembeli. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang di beli seorang pembeli telah menjadi pemilik si pembeli dan sebaliknya. Untuk itu ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul yaitu: orang yang melakukan ijab dan qabul harus baligh, dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir pada waktu dan tempat yang sama.⁵³

2. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan di adakannya jual beli. Di syaratkan juga *ma'qud 'alaih* harus dilihat oleh pihak yang bertransaksi jika *ma'qud 'alaih* itu berupa zat bukan di sifati.⁵⁴ Adapun ketika di sifati seperti penjual mengatakan “aku menjual baju kepadamu seperti baju ini dan jenisnya seperti ini, sifatnya juga seperti ini”, jual beli seperti ini sah walaupun *ma'qud 'alaih* tidak dilihat. *Ma'qud 'alaih* juga harus suci alias tidak bernajis, sehingga tidak sah menjual perkara yang najis seperti menjual kulit bangkai atau perkara najis yang lainnya.⁵⁵ Adapun beberapa syarat objek (barang) yang diperjual belikan yaitu:

a. Suci Barangnya

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 116.

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru,), hlm. 67.

⁵⁵ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

Setiap barang yang dijual belikan harus suci. Dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti *khamar*, bangkai, babi dan lain-lain. Akan tetapi mazhab Hanafi dan zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.⁵⁶ Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab; “Gunakanlah oleh kamu untuk menyalakan lampu.”

Dan pada suatu hari Rasulullah saw melewati seekor kambing milik Maimunah dan mendapatinya dalam keadaan mati dan terbuang begitu saja. Beliau pun bersabda,

هَلَا أَخَذْتُمْ إِهْمَا بِهَا فَدَبَّغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ

“mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya dan memanfaatkannya.”

Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah bangkai.” Beliau bersabda,

إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا

“Sesungguhnya yang haram hanyalah memakannya”.⁵⁷

Dengan demikian diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan, bukan untuk tujuan memakan dan meminumnya.

b. Dapat Dimanfaatkan

Barang yang dijual belikan haruslah barang yang bisa dimanfaatkan. Tidak boleh menjualbelikan seranga, ular, dan tikus, kecuali jika bermamfaat.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 52.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Penerjemah. Abu Syaquina, Abu Aulia rahma), (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. II, hlm. 38.

Alasannya, yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat dari barang itu sendiri.⁵⁸

c. Milik Orang Yang Berakad

Barang yang akan diperjual belikan adalah milik orang yang berakad. Oleh karena itu, barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.⁵⁹

d. Dapat Diserah Terimakan

Barang yang telah dijadikan objek jual beli harus bisa diserah terimakan secara syar'i dan secara fisik. Oleh karena itu barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki wujud, sifat, dan harganya, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

e. Dapat Diketahui Dengan Jelas

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui dengan baik objek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujudnya, beratnya, banyaknya suatu barang, takarannya, harganya, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung keraguan dari salah satu pihak.⁶⁰

C. Pendapat Ulama Tentang *Ma'qud 'Alaih* Pada Akad *Al-Bai'*

Pandangan ulama menjadi petunjuk untuk menentukan hukum-hukum dalam setiap perbuatan manusia. Begitu juga terkait dengan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yang ditimbang dan ditakar para ulama telah membahas dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 40.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 118.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 73.

Dalam dunia perdagangan sudah menjadi kelaziman dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter kubik, gallon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, kwintal, ton, dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.⁶¹

Adapun sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran tersebut, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli satu pena atau dua pena bukan termasuk barang yang biasa diukur dengan takaran maupun timbangan akan tetapi termasuk bilangan.⁶² Contoh barang lain yaitu seperti pembelian sebuah kelapa biasanya tidak ditimbang karena kebiasaan masyarakat setempat yang sudah menetapkan harga per-satuan akan tetapi pembelian dalam jumlah banyak atau satu karung maka harus ditimbang untuk menentukan kuantitas dari barang tersebut. Selain dari pada itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran melainkan hanya merupakan suatu tumpukan dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran (*juzaf*).

Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penentuan apakah suatu barang harus ditakar atau ditimbang dalam transaksi jual beli sangat tergantung kepada '*uruf*' (kebiasaan) masyarakat di suatu daerah serta alasan kepraktisan. Seperti cabe yang ditimbang karena mengingat masyarakat

⁶¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), Cet. 2, hlm. 97.

⁶² Deden Kushendar, *Eksiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Jakarta: Yur Comp, 2010), hlm. 259-260.

setempat yang sudah biasa mengukur masa cabe dengan timbangan. Contoh barang lain yang ditimbang yaitu tomat, bawang, tepung, gula. Demikian halnya dalam takaran, suatu barang ditakar karena didasarkan pada suatu yang biasa dilakukan, seperti minyak, beras, kacang, kopi, dan lain sebagainya.

Penentuan apakah menggunakan takaran atau timbangan adalah si penjual dan pembeli sendiri. Adapun mengenai satuan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli juga sangat di pengaruhi oleh *al-'adah muhakkamah* serta kemudahan dalam memahami seperti gula menggunakan satuan kilogram, karena pada umumnya masyarakat lebih mudah memahami besaran satuan untuk gula jika menggunakan kilogram dibandingkan menggunakan are atau bambu.⁶³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan alat timbang dan alat takar serta satuan yang digunakan dalam jual beli sangat dipengaruhi oleh *'uruf* suatu daerah dan juga dipengaruhi oleh factor kepraktisan dan permintaan masyarakat untuk ditimbang atau ditakar barang yang dibelinya serta menggunakan satuan yang diinginkan.

D. Ketentuan Nilai dan Takaran Serta Relevansinya Dengan Harga *Mabi'*

1. Ketentuan Nilai pada Barang Dalam Jual Beli

Bisnis atau perdagangan harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Berkenaan dengan keadilan, dalil-dalil al-Qur'an yang menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu.⁶⁴

Konteks dari jual beli adil yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik

⁶³ Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 45.

⁶⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 76.

dalam berjualan. Ketentuan nilai pada suatu objek jual beli sangat perlu diperhatikan karena menyangkut dengan harga yang akan di bayar oleh si pembeli. Mengenai nilai tukar barang atau harga, Islam sesungguhnya tidak memberikan batasan yang pasti berapa keuntungan yang boleh diambil oleh penjual, asal dilakukan dengan cara-cara yang di syariatkan.⁶⁵

Soal keuntungan dalam usaha tidak ada standarisasi, baik bersifat minimal maupun maksimal. Cerita mengenai Rasulullah SAW ketika menjalankan bisnis Khadijah binti Khuwailid menunjukkan bahwa harga di tentukan secara independen antara pelaku usaha dan konsumen tanpa ada paksaan dari siapapun. Dari sini muncullah harga yang sepatutnya dengan bekerjanya penawaran dan permintaan. Inilah yang kemudian disebut dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang di kehendaki oleh Islam mempunyai dua asumsi yaitu rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna.⁶⁶

Rasionalitas ekonomi mengandung makna bahwa konsumen dan produsen dapat memaksimalkan kepuasan masing-masing. Kepuasan tersebut akan di usahakannya secara bertahap (tetap dan berkesinambungan). Untuk itu konsumen dan produsen dapat mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan sempurna adalah pasar dimana kondisi pasar kompetitif dan terbuka serta mendorong segala sesuatu menjadi persaingan yang sehat dan adil, suka sama suka.

2. Konsep Takaran

Kata takaran dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *mikyal, kayl*.⁶⁷ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan

⁶⁵ Iffaty Nasyi'ah, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen", *de Jure*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 2, Tahun 2014, hlm. 122.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

⁶⁷ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), hlm. 625.

menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang, menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.⁶⁸ Barang-barang yang ditakar ialah barang yang tidak dapat dihitung satu demi satu, seumpama beras dan gandum atau biasanya dalam bentuk benda cair seperti bensin, air, minyak dan sebagainya.

Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk menimbang disebut dengan timbangan yang disebut juga dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Pada umumnya barang yang ditimbang berupa barang dagangan yang termasuk kedalam kelompok hasil-hasil pertanian atau barang curah, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan dan sebagainya.

Penggunaan alat takar dan timbangan dalam transaksi jual beli sangat penting untuk memudahkan para pihak yang bertransaksi dalam menentukan massa atau kuantitas barang yang dibeli dengan memperoleh hasil ukuran yang akurat, tepat dan benar sehingga terhindar dari keragu-raguan terhadap kuantitas barang yang diperjualbelikan. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Prinsip dasar perdagangan dalam Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar dan melarang adanya pemaksaan. Jual beli dalam Islam juga membolehkan adanya hak pilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nabi telah banyak mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serata bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan.⁶⁹

⁶⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1.

⁶⁹ Musfira Akbar, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu", *journal.uin-alauddin.ac.id*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016, hlm. 5.

Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan bersikap ramah-tamah dengan mitra dagang juga kepada pelanggan. Pedagang yang tidak bersikap jujur, meskipun mendapat keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut bersifat sementara. Disebabkan ketidakjujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga akan mengakibatkan kemunduran dalam usahanya.⁷⁰

Persyaratan adil yang paling mendasar ialah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Secara hakikat, makna timbangan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara seimbang, selaras dan adil.⁷¹ Penentuan massa atau kuantitas barang dalam transaksi jual beli bertujuan untuk menetapkan harga jual. Dengan demikian penggunaan alat takar dan timbangan dalam transaksi jual beli yaitu untuk menjamin ukuran atau padanan dari barang yang dibeli sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

3. Relevansi Dengan Harga Barang (*mabi'*)

Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga.⁷²

Dalam menafsirkan konsep tentang harga, tentu mempunyai banyak penafsiran. Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/pembeli untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan, dengan adanya harga, maka masyarakat dapat

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana,2006), Cet. 1, hlm. 92.

⁷² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 56

menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.⁷³

Dalam perekonomian kita sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu produk kita menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan di dalam pertukaran tersebut mencerminkan harga dari suatu barang. Jadi definisi harga dapat dilihat dari beberapa pakar yang mengemukakan mengenai harga yaitu:

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang ditagih atas suatu barang produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa⁷⁴

Menurut Basu Swasta dan Irawan, harga adalah jumlah uang (yang ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.⁷⁵ Sedangkan menurut Fandy Tjiptono, harga adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.⁷⁶

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.⁷⁷

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat yang atau *utilitas*

⁷³ Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

⁷⁴ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12* (Jakarta : Erlangga, 2006), h.345.

⁷⁵ Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 241.

⁷⁶ Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran, Cet Ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h.268

⁷⁷Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi,1997), hlm. 152.

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai factor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini bermanfaat bagi konsumen yang kesulitan dalam menilai factor produk atau manfaat secara objektif.

Harga dalam ekonomi Islam merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang dan jasa dimana kesepakatan tersebut di setuju oleh kedua belah pihak, baik sedikit maupun banyak atau sama dengan nilai barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli. Harga dalam perspektif hukum Islam juga harus mempunyai prinsip keadilan. Islam memberikan suatu kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.⁷⁸

Harga menjadi suatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 153.

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.⁷⁹

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islam, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:⁸⁰

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan.

⁷⁹ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani, 1999), hlm. 189.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi akibatnya adalah penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karenan itu, permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya.⁸¹

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan dalam transaksi Islam. Pada dasarnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab inilah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga yang mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual mempunyai keuntungan yang normal dan pembeli bisa memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayar. Harga yang adil merupakan harga yang bisa menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, dan tidak merugikan para pembeli.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian sendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syaria'ah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran.⁸²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan nilai, takaran serta relevansi dengan harga pada objek barang ialah serah teriam barang dan harga

⁸¹ Adiwarmman A. Karim, *Hukum Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 144.

⁸² *Ibid.*, hlm. 164.

harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara imbang, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang tepat dari penjualan barangnya dan pembeli menerima barang sesuai dengan yang diinginkan, baik itu nilai maupun takaran dari barang tersebut sesuai dengan apa yang telah diminta, sehingga pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang di bayarnya.



BAB TIGA

PERHITUNGAN VOLUME MUATAN TRUK MATERIAL DI KECAMATAN DARUSSALAM

A. Gamaaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu wilayah hukum yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya di sebelah utara, Kecamatan Kuta Baro di sebelah selatan, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh di sebelah Barat, Kecamatan Mesjid Raya di sebelah Timur. Dengan luas wilayah 38,43 Km² (3.843 Ha), yang terdiri dari 3 mukim dan 29 Gampong. Mukim-mukim dalam Kecamatan Darussalam terdiri dari: Tungkop, Siem, Lambaro Angan.⁸³

Nama gampong dan luas tanah di Kecamatan Darussalam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel A

No	Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas gampong
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
1.	Lampuja	50	0	14	64
2.	Lam Ujong	16	0	14	64
3.	Lam Gawe	14	0	11	27

Luas Kecamatan Darussalam Menurut Gampong dan Penggunaan Lahan

⁸³ Badan pusat statistic Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darussalam

4.	Lam Asan	22	0	9	31
5.	Lamreh	12	0	13	25
6.	Siem	145	6	20	171
7.	Krueng Kalee	89	57	412	558
8.	Lambaro Sukon	21	0	13	44
9.	Lambibiheu Lambaro Angan	16	0	20	39
10.	Lambiheu Siem	15	0	15	30
11.	Lam Klat	24	0	19	43
12.	Lamkeuneung	12	0	17	29
13.	Lampuuk	5	0	17	22
14.	Lamtimpeung	6	0	14	20
15.	Limpok	9	0	36	45
16.	Berabung	26	0	10	36
17.	Tungkop	19	0	33	52
18.	Lam duro	20	0	41	61
19.	Lambitra	22	0	13	35
20.	Li – Eue	16	0	34	50
21.	Lambada Peukan	25	0	53	78
22.	Blang	24	64	698	786
23.	Cot	27	92	594	713

24.	Angan	37	104	370	511
25.	Mireuk Taman	5	0	31	36
26.	Lampeudaya	31	0	51	82
27.	Seleue	49	0	46	95
28.	Tanjong Deah	33	0	41	59
29.	Tanjong Selamat	40	0	41	81
Jumlah		931	927	2487	4345

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darussalam dalam Angka 2019*

Dari table di atas diketahui bahwa gampong-gampong yang berada Kecamatan Darussalam memiliki daerah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang mencapai 26.909 jiwa dari berbagai kalangan. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut sebagian dari penduduknya bekerja sebagai pedagang material, yang menjual pasir dan tanah baik itu tanah liat yang digunakan untuk pembuatan batu-bata, maupun tanah timbun yang digunakan untuk penimbunan lahan pembangunan.

B. Mekanisme Transaksi Dalam Jual Beli Material di Kecamatan Darussalam

Transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembeli mendatangi penjual untuk melakukan jual beli terhadap barang yang diinginkan, dengan sistem penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang seharga barang yang dibeli. Selain dengan mendatangi langsung, pembeli juga dapat melakukan transaksi melalui media sosial dengan cara menghubungi langsung pihak pembeli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga dapat

dilakukan dimana dan kapan saja. Walaupun demikian, transaksi jual beli juga harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Transaksi jual beli memiliki tiga rukun, yaitu orang yang berakad, objek barang, dan ijab qabul. Adapun objek barang jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya dapat diketahui dengan jelas. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui dengan baik objek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, berat, banyaknya suatu barang, takarannya, harganya, maupun jenisnya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung keraguan dari salah satu pihak.⁸⁴ Begitu juga hal yang harus dilakukan pada transaksi jual beli material, dimana para pihak harus mengetahui dengan baik objek barang yang akan diperjual belikan, sehingga jual beli tersebut tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak.

Dalam proses jual beli umumnya, pembeli menyebutkan jumlah barang yang dibutuhkan sesuai dengan yang diinginkan dan harga yang telah di tentukan. Hal yang sama juga terjadi pada transaksi jual beli material, seperti pasir dan tanah. Mekanisme jual beli material di kecamatan Darussalam dilakukan dengan berbagai cara, ada yang mendatangi langsung penjual dan ada juga dengan cara menghubungi penjual dengan menggunakan handphone.⁸⁵ Untuk memperjelas mekanisme transaksi jual beli material di Kecamatan Darussalam dapat dijelaskan dari segi rukun akad jual beli, yaitu terdiri dari pihak yang melakukan akad, objek jual beli, dan ijab qabul.

1. Orang yang berakad

Transaksi jual beli material di Kecamatan Darussalam pada umumnya terjadi diantara masyarakat yang membutuhkan tanah atau pasir sebagai pihak pembeli dan sopir truk material sebagai pihak penjual. Pembeli memesan

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 73.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Muslim, sopir truk material, pada tanggal 1 mei 2020 di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

material secara langsung kepada sopir dengan cara mendatangi langsung ataupun dengan menghubungi sopir truk material tanah atau pasir untuk melakukan transaksi jual beli, setelah adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli akan terjadinya kesepakatan antara para pihak. Barang yang di pesan pembeli akan diantarakan ke tempat pemesanan yang telah di tentukan dengan jumlah material yang sudah disebutkan oleh pembeli.⁸⁶

2. Objek jual beli

Objek yang diperjualbelikan dalam transaksi ini adalah material dalam suatu truk yang berupa tanah dan pasir. namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis, terdapat ketidakjelasan pada muatan truk material tersebut. Penyebab terjadinya ketidakjelasan muatan didalam satu truk yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sopir tidak mengetahui secara pasti takaran material yang dimuat dalam truk, sopir mengejar target pesanan, dan pembeli ketika melakukan pemesanan tidak memberitahukan secara spesifik material yang akan dibutuhkan khususnya pada muatan material. Dan pembeli juga tidak mengetahui volume dari sebuah truk, serta pembeli tidak memeriksa kembali material yang telah dipesan. Fakta yang terjadi dilapangan membuat beberapa pembeli kurang puas dengan material yang diterima, diantaranya:

- a. Tidak sesuai muatan yang diterima dengan harga yang dibayar, sehingga membuat pembeli harus menanggung rugi. Pada umumnya pembeli memesan material berdasarkan jumlah truk, namun ketika sampai pesanan mereka melihat material tidak memenuhi bak truk, dan hal ini menimbulkan kerugian terhadap pembeli sendiri.⁸⁷ Seharusnya yang terjadi dalam proses jual beli, pihak pembeli menyebutkan jumlah muatan yang diinginkan berdasarkan ukuran truk (m^3) bukan

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Muslim, sopir truk material, pada tanggal 1 mei 2020 di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Bustamam, pembeli material, pada tanggal 29 April 2020, di kecamatan Darussalam Aceh Besar.

berdasarkan jumlah truk, karena penyebutan berdasarkan jumlah truk bersifat spekulatif.

- b. Kualitas barang material yang diterima tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Seperti penyediaan material pasir yang bercampur dengan tanah, dan hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kualitas bangunan.⁸⁸ Untuk menghindari hal tersebut seharusnya pembeli meninjau kembali material yang telah dipesan ketika telah sampai di tempat pemesanan dan membuat perjanjian dengan pihak penjual, jika kualitas material yang sampai tidak sesuai dengan permintaan maka pembeli berhak untuk meminta ganti pesanan.

3. Ijab qabul

Transaksi jual beli material tidak dilakukan disuatu tempat seperti jual beli biasanya. Sistem transaksinya cepat karena tidak menggunakan sistem jual beli pada umumnya, seperti harus mendatangi penjual dan melihat barang yang dibeli. Namun sistem transaksi yang dilakukan dengan cara penjual menerima pesanan dari pembeli secara langsung ataupun melalui media komunikasi handphone. Setelah terjadinya penawaran antara penjual dan pembeli, penjual (sopir) mengantar barang material ketempat yang telah ditentukan. Untuk harga yang akan diterima oleh penjual pembeli ada yang menyerahkan langsung setelah menerima barang yang dipesan dan ada juga pembeli yang menyerahkan keesokan harinya setelah barang diterima. Setelah terjadinya penyerahan sejumlah uang seharga barang yang diterima maka telah terwujudnya kesepakatan transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa mekanisme transaksi jual beli material yang dilakukan di Kecamatan Darussalam tersebut dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan alat komunikasi (handphone), sehingga transaksi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun dan

⁸⁸ *Ibid*

transaksi tersebut telah terpenuhinya rukun jual beli. Setelah adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli barang yang di pesan akan di antarkan oleh penjual ke tempan yang ditentukan oleh pembeli. Namun penulis menemukan permasalahan pada aspek objek transaksi jual beli yang belum memenuhi syarat, yaitu pembeli tidak menyebutkan muatan objek jual beli secara spesifik dan jelas dalam transaksi, dan pihak penjual tidak memberikan informasi yang sesuai dengan pesanan yang diantar ketika muatan tidak sampai takaran volume truk sehingga dapat menimbulkan kerugian sebelah pihak.

C. Perhitungan Takaran Volume dan Penetapan Harga Pada Muatan Truk Material

Pada objek jual beli material, pembeli dapat memesan material yang diinginkan kepada pihak penjual sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak pembeli dapat memesan material tanah atau pasir berdasarkan takaran tertentu. Takaran tersebut akan mempengaruhi harga jual material.

1. Perhitungan Takaran Volume Muatan Truk Material

Untuk mengetahui berapa muatan didalam satu truk, penjual harus terlebih dahulu mengetahui besaran volume yang dimiliki truk. Penjual harus menghitung panjang, lebar, dan tinggi sebuah truk. Setelah menghitung berapa besaran volume truk maka dapat diketahui berapa muatan yang termuat di dalam satu truk. Selain penjual yang harus mengetahui berapa volume yang dimiliki dalam satu truk, pembeli juga harus mengetahui volume truk. Ketika pembeli mengetahui volume dari sebuah truk maka pembeli akan mudah mengetahui muatan di dalam satu truk, meskipun dengan melihat dan membandingkan dengan volume truk.

Di Kecamatan Darussalam biasanya pihak pembeli memesan tanah menggunakan truk pick up Hercules yang muatannya di atas 3m^3 . Ukuran panjang truk Hercules 360m, lebar 180m, dan tinggi truk 70m, dan memiliki volume 5m^3 . Sedangkan untuk pesanan pasir, sebagian pembeli ada yang

menggunakan truck pick up L300 yang muatannya dibawah 3m^3 , dengan panjang truk 242 cm, lebar 144 cm, tinggi 30 cm.⁸⁹

Perhitungan takaran volume muatan truk material di Kecamatan Darussalam dapat diketahui terdapat perbedaan cara perhitungan. Cara pertama dalam menghitung material, untuk seluruh jenis material dapat diketahui langsung berdasarkan perkiraan terhadap ukuran volume truk, karena tidak ada cara khusus untuk menghitung takaran volume material. Hampir semua perhitungan yang dilakukan sopir berdasarkan perkiraan terhadap ukuran volume truk, karena semua sopir truk mengetahui berapa volume yang terdapat pada satu truk.⁹⁰

Cara yang lain dapat dilakukan berdasarkan jenis material yang diangkut, Untuk perhitungan takaran pada material tanah bisa juga bisa dihitung berdasarkan bucket ekskavator (beko), satu bucket ekskavator memiliki volume 1m^3 , maka untuk satu truk Hercules termuat 8 bucket ekskavator. Pada perhitungan pasir jika di hitung menggunakan loder satu bucket loder memiliki volume $1,5\text{m}^3$, maka untuk satu truk termuat 5 bucket loder.⁹¹

Berdasarkan informasi diatas, perhitungan takaran volume muatan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu menghitung volume truk. Perhitungan takaran volume muatan yang dilakukan oleh pihak sopir di Kecamatan Darussalam dengan cara menyesuaikan muatan dengan ukuran volume truk. Selain dengan menyesuaikan muatan berdasarkan ukuran volume truk perhitungan juga dilakukan berdasarkan pada alat-alat pengambilan material yaitu bucket.

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Nasrul, sopir sekaligus pemilik truk, pada tanggal 5 mai 2020 di kecamatan darussalam Aceh Besar.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Wawancara dengan safwan supir truk, pada taggal 22 juni 2020, di kecamatan Darussalam Aceh Besar.

2. Penetapan Harga Pada Muatan Truk Material

Penetapan harga yang dilakukan pada muatan truk material berdasarkan jenis material dan jumlah muatan material. Penetapan harga juga ditentukan berdasarkan penetapan dari masing-masing sopir truk material. Untuk penetapan harga juga ada di hitung berdasarkan jarak tempuh, dan juga ada sedikit pengurangan harga bagi kerabat dan pembeli yang sudah menjadi langganan.

Penetapan harga berdasarkan jenis material seperti tanah, standar harga tanah timbun untuk daerah Kecamatan Darussalam Rp.180.000,- apabila pesanan dengan jarak yang lebih jauh maka penetapan harganya lebih tinggi, dan apabila jaraknya lebih dekat dengan pengambilan maka harganya sedikit lebih rendah dari harga standar. Untuk jenis material pasir harga standar yang ditetapkan ialah Rp.700.000,- dengan mutan mobil truk Hercules, dan untuk muatan untuk pick up L300 penetapan harga sebesar Rp.130.000, sedangkan untuk jenis material kerikil standar harganya Rp.700.000.⁹²

Hal tersebut serupa dengan bapak Nasrul yang memiliki truk dan membawa sendiri. Dalam persoalan harga bapak Nasrul sedikit lebih Murah, untuk pesanan tanah timbun Rp. 170.000,- per angkutan, dan penetapan harga juga berdasarkan jarak pemesanan, sedangkan untuk pesanan pasir Rp. 600.000,- per angkutan.⁹³

Pada pesanan material tanah terdapat pesanan satuan dan borongan, yang memiliki perbedaan harga antara kedua pesanan tersebut. Untuk pesanan borongan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga satuan, karena pada pesanan borongan sopir melihat dari luasnya lahan yang akan ditimbun dengan memperkiraan kedalaman lahan, agar pihak supir tidak mengalami kerugian. Untuk pesanan borongan biasanya dilakukan oleh pembeli yang bernaung dibawah perusahaan (PT), baik itu untuk pembuatan gedung

⁹² Wawancara dengan bapak Safwan, sopir truk, pada tanggal 22 juni 2020 di kecamatan Darussalam Aceh Besar.

⁹³ Wawancara dengan bapak Nasrul, , Pemilik truk sekaligus sopir truk, pada tanggal 5 mei 2020, di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

maupun jalan, meskipun ada juga pembeli yang memesan borongan untuk pribadi biasanya untuk pembangunan toko dan untuk penimbunan lahan wakaf.⁹⁴

Pada pesanan borongan pekerjaan sopir lebih cepat dalam memenuhi target, dengan harga yang telah ditentukan diawal. Dikarenakan untuk memenuhi target agar cepat selesai, para sopir membawa angkutan dengan muatan diluar kapasitas truk sendiri sehingga yang seharusnya dibawa dengan jumlah 20 truk tetapi dipaksakan penuh dengan hanya 18 truk saja.⁹⁵ Hal tersebut biasanya terjadi pada pihak pembeli yang memesan borongan untuk pribadi, yang memungkinkan adanya kecurangan jika material yang dipesaan tidak diawasi oleh pihak pembeli. Tetapi pada pesanan borongan yang dilakukan oleh perusahaan sangat jarang sopir melakukan kecurangan dikarenakan ada pihak yang mengawasi barang-barang yang masuk.

Pemesanan dengan sistem borongan memang menguntungkan bagi pihak sopir tapi disisi lain pihak pembeli merasa dirugikan, hal tersebut terjadi karena ada beberapa sopir yang mengisi muatan melebihi bak truk untuk mengejar target, ada juga yang mengisi muatan truk diawal dengan muatan truk selanjutnya tidak sama. Hal tersebut terjadi karena untuk mempercepat pekerjaan sopir dalam proses penimbunan dan untuk mengejar waktu pengantaran pemesanan sehingga muatan material tidak terisi dengan penuh. Untuk pemesanan pribadi pembeli sangat jarang memesan dalam bentuk borongan, jika pesanan dilakukan dengan borongan maka pembeli harus selalu ada ditempat ketika pesanannya tiba.

Untuk pesanan satuan sopir hanya menerima jumlah pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan harga yang telah ditentukan. Penetapan harga pesanan dalam satuan lebih murah dibandingkan dengan harga borongan, harga

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Ibal, Pemilik truk, pada tanggal 3 juli 2020, di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Nazar, pembeli material, pada tanggal 27 juni 2020, di kecamatan Darussalam Aceh Besar.

pesanan satuan adalah harga standar yang ditetapkan oleh pihak sopir. Meskipun harganya lebih murah dari pada harga borongan ada juga pihak yang merasa dirugikan dikarenakan muatan yang diterima tidak memenuhi bak truk, karena pesanan yang diantar diawal tidak sama dengan pesanan yang diterima selanjutnya.⁹⁶ Pada pesanan satuan sangat jarang pembeli memperhatikan muatan pada pesannya, dan jarang ada pembeli yang mengetahui berapa muatan didalam satu truk yang mereka pesan.⁹⁷

Selanjutnya mengenai harga pihak sopir juga berhak dalam menentukan harga pada muatan truk material, sopir dapat menetapkan harga berdasarkan jarak tempuh dan berdasarkan hubungan kerabat. Biasanya pihak sopir memberikan harga yang lebih murah dari harga normal untuk kerabat atau pembeli yang telah menjadi langganannya.⁹⁸ Hal tersebut juga berlaku pada jarak pemesanan, jika pemesanan jauh dari tempat pengambilan maka harganya sedikit lebih tinggi dari harga standar.

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penetapan harga pada muatan truk material ditentukan berdasarkan jenis material, jumlah material, jarak tempuh, dan berdasarkan penetapan dari masing-masing sopir. Pada penetapan harga menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara jumlah material yang diterima dengan harga yang dibayar. Disebabkan muatan yang diterima oleh pembeli tidak memenuhi volume truk, namun harga yang dibayar tetap sama dengan harga diawal. Seharusnya jika barangnya berkurang maka harga yang dibayar juga ikut berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya *fasid*, dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara harga yang di bayar dengan jumlah material yang diterima. Dan adanya perbedaan muatan ketika pesanan yang diterima diawal dengan pesanan yang diteriam selanjutnya.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Bustamam, pembeli material, pada tanggal 29 April 2020, di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak feri, pembeli material, pada tanggal 6 juli 202 di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Ruslan, sopir truk material, pada tanggal 10 Juli 2020 di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

D. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi tersebut Khususnya Pada Ketentuan *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemamfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.⁹⁹ *Ma'qud 'alaih* sebagai suatu objek jual beli keberadaannya harus sah substansinya secara syar'i agar akad jual beli tersebut memiliki akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak yang berakad. Untuk itu para pihak harus memenuhi syaratnya yaitu:¹⁰⁰

- a. Barang harus bersih.
- b. Barang bermanfaat secara agama.
- c. Barang bisa diserahkan.
- d. Barang yang dijual merupakan milik penjual atau ia memiliki hak kuasa atasnya.
- e. Barang dan harga diketahui secara transparan baik jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lain oleh kedua belah pihak.

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qud 'alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dan dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara'.¹⁰¹ Barang yang dijadikan objek transaksi dalam bentuk barang yang ditakar maka harus jelas takarannya, begitupula barang yang ditimbang maka harus jelas timbangannya. Makna takaran adalah alat untuk

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010,) hlm. 75.

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 612- 626.

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

menakar, dalam jual beli dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume, sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat.¹⁰²

Transaksi pada jual beli material pihak pembeli harus mengetahui dengan baik objek yang dibeli baik mengenai takaran, muatan, dan kualitas dari objek yang di butuhkan. Objek jual beli material yang berupa tanah dan pasir dikecamatan Darussalam terdapat ketidakjelasan dalam muatan disebabkan pihak pembeli tidak mengetahui volume dari sebuah truk, sehingga ketika memesan pihak pembeli hanya menyebutkan jumlah angkutan dari objek jual beli tanpa menyebutkan muatan secara spesifik dan jelas. Pihak sopir juga tidak mengetahui secara pasti takaran material yang termuat didalam truk, dan pihak sopir juga tidak memberikan informasi yang sesuai dengan pesanan ketika muatan tidak sampai takaran volume truk.

Selanjutnya mengenai harga juga harus diketahui dan disebutkan secara jelas pada saat transaksi dilakukan, karena harga yang dibayar merupakan bagian dari transaksi material yang sangat berpengaruh terhadap akad jual beli agar tidak adanya ketidakpuasan pada salah satu pihak yang berakad dan adanya kesesuaian antara barang yang diterima dan harga yang dibayar. Dengan adanya kesesuaian maka tidak adanya penzaliman terhadap barang yang dijual dan harga yang diterima oleh pihak penjual.

Penyebutan takaran dan timbangan dalam transaksi jual beli suatu barang merupakan bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Takaran dan timbangan tersebut merupakan satuan yang akan dibayar oleh pihak pembeli. Oleh karena itu setiap barang yang akan dibeli dengan harga yang dibayar harus sesuai dan tepat. Begitu juga dengan transaksi jual beli material, pihak sopir harus memberikan informasi yang sesuai dengan muatan yang dibawa dan harus mengetahui dengan jelas muatan di dalam satu truk, sehingga akan sesuai dengan harga yang diterimanya.

¹⁰² Akmal Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 2, hlm. 145

Apabila terjadi kekurangan pada objek transaksi dikarenakan para sopir tidak mengetahui dengan jelas muatan material yang dipesan pembeli serta tidak memberikan informasi yang sesuai dengan muatan yang dibawa maka akan mengakibatkan ketidak seimbangan antara harga yang dibayar dengan barang yang diterima pembeli. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya *fasid*, dikarenakan tidak seimbangny barang yang dibeli serta harga yang dibayar oleh pihak pembeli dengan barang yang seharusnya diterima, serta akan berdampak terhadap harga yang dibayar kepada penjual. Ketika barang yang diterima pembeli berkurang dari jumlah yang sebenarnya maka harganya juga ikut berkurang, tetapi fakta yang terjadi dilapangan bahwa kuantitas barang yang diterima pembeli berkurang akan tetapi tidak mempengaruhi harga yang ditetapkan.

Tindakan ini mengakibatkan adanya unsur *gharar* yang disebabkan karena ketidakjelasan terhadap objek transaksi serta harga yang dibayar oleh pihak pembeli. Suatu transaksi jual beli mempunyai syarat sah, yaitu syarat umum yang harus ada disetiap transaksi jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah secara *syar'i*. Syarat secara umum transaksi tersebut harus terhindar dari kecacatan, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan jual beli.

Kecacatan dalam jual beli yang harus dihindari salah satunya adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam transaksi jual beli terbagi kepada empat kategori, diantaranya adalah ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi macam, jenis, dan jumlahnya.¹⁰³ Jumhur ulama Fiqh menyatakan bahwa apabila barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui dengan jelas, maka jual beli dianggap batal atau tidak sah karena mengandung unsur penipuan.¹⁰⁴ Imam Ar-Rafi' berpendapat bahwa tidak sah akad jual beli apabila jumlah, objek, dan harga jual yang ditransaksikan tidak

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, ..., hlm. 55

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 276

diketahui. Oleh karena itu harus diketahui jumlahnya secara pasti, baik berupa takaran, timbangan, maupun panjangnya, dan kemudian ditentukan harga sehingga akad jual beli tersebut sah secara syar'i.¹⁰⁵ Menurut Ibnu Hajar dalam kitab al-Fath al-Bari, apabila dalam melakukan jual beli suatu barang yang harus ditakar atau ditimbang, maka pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran atau timbangan secara jelas, dan bila barang yang dijual tersebut bukan pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka wajib disebutkan jumlah yang jelas.¹⁰⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perspektif muamalah terhadap transaksi jual beli material di Kecamatan Darussalam ditinjau dari segi akad jual beli telah memenuhi semua rukun jual beli, tetapi jika ditinjau lebih dalam khususnya pada ketentuan *ma'qud 'alaih* belum sesuai dengan yang ditentukan, seperti belum adanya kejelasan terhadap takaran muatan material. Ketidakjelasan ini disebabkan kurangnya pemahaman dari pihak pembeli terhadap transaksi jual beli yang sebenarnya, sehingga ketika melakukan transaksi pihak pembeli hanya menyebutkan jumlah muatan berdasarkan jumlah truk bukan jumlah muatan yang sebenarnya yaitu m³. Dan pihak penjual juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kuantitas barang sertamemberikan informasi yang sebenarnya ketika muatan tidak sampai pada takaran volume truk, sehingga masih banyak pihak pembeli yang tidak mengetahui muatan sebenarnya dari sebuah truk.

Barang yang dijadikan objek transaksi di kecamatan Darussalam merupakan barang yang tidak diketahui dengan pasti muatannya oleh penjual. Penjual hanya melihat dan menyaksikan barang yang termuat didalam truk secara dikira-kira tanpa adanya takaran, timbangan, dan hitungan. Perhitungan volume muatan yang di lakukan oleh sopit truk dengan menyaksikan langsung

¹⁰⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, hlm. 58.

¹⁰⁶ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), Cet.1, hlm.240.

pemasukan material ke dalam truk secara memperkirakan muatan berdasarkan penyesuaian dengan ukuran volume truk. Perhitungan volume muatan juga dilakukan berdasarkan pada alat-alat pengambilan material. Dan penetapan harga pada material ditentukan dari jarak jauh pengambilan, jenis material, banyaknya material, dan berdasarkan dari masing-masing pihak sopir.

Penetapan harga pada transaksi jual beli material adanya ketidaksesuai antara jumlah material yang diterima dengan harga yang dibayar. Ketidaksesuaian ini di sebabkan karena muatan yang diterima pembeli tidak mencapai takaran volume truk, tetapi harga yang dibayar pihak pembeli tetap sama dengan harga yang ditetapkan di awal. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *fasid*, dikarenakan tidak *balance* antara kuantitas barang yang diserahkan dengan harga yang dibayar.

Dari tindakan di atas dapat diketahui bahwa penetapan harga pada jual beli material belum adanya keseimbangan harga yang dibayar dengan barang yang diterima, di sebabkan ketidakjelasan pada muatan material. Pihak penjual juga tidak memberitahukan kepada pembeli ketika muatan yang dibawa tidak sampai pada takarannya, serta pembeli yang tidak mengetahui muatan material yang sebenarnya. Dari tindakan ini menyebabkan adanya unsur ketidakpastian dalam transaksi jual beli yang dapat memunculkan kezaliman bagi salah satu pihak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli material jika di tinjau dari perspektif fiqh muamalah khususnya pada ketentuan *ma'qud 'alaih* masih adanya unsur ketidakjelasan yang terdapat pada salah satu syarat rukun akadnya, yang belum terpenuhi secara sempurna, maka jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang menurut pokoknya sah tetapi tidak sah menurut sifatnya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme transaksi jual beli material di Kecamatan Darussalam dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan alat komunikasi handphone. Secara umum telah terpenuhinya akad dalam jual beli yaitu, orang yang berakad, objek jual beli, dan ijab qabul. Namun transaksi ini jika dilihat dari mekanisme transaksi objek jual beli, belum sepenuhnya memenuhi syarat jual beli. Pihak pembeli masih sedikit yang memahami substansi jual beli yang sebenarnya. Pembeli ketika melakukan transaksi seharusnya menyebutkan jumlah yang standar yaitu m^3 , yang terjadi pembeli hanya memesan berdasarkan jumlah truk, sedangkan truk tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Pihak penjual (sopir) juga tidak memberikan informasi yang sesuai dengan pesanan yang diantar ketika muatan tidak sampai takaran volume truk.
2. Perhitungan takaran volume dan penetapan harga pada muatan truk material di kecamatan Darussalam dilakukan dengan cara menyesuaikan muatan dengan ukuran volume truk. Pihak penjual (sopir) dalam melakukan perhitung tidak menggunakan alat khusus untuk menghitung muatan pada truk, akan tetapi perhitungan yang dilakukan langsung berdasarkan sebatas perkiraan saja. Padahal jika hanya sebatas perkiraan bisa saja tidak sama pada setiap muatan yang terisi kedalam truk. Perhitungan takaran volume juga dilakukan berdasarkan pada alat-alat pengambilan material yaitu bucket (keranjang yang berfungsi untuk menggali). Untuk penetapan harga pada muatan truk material ditentukan berdasarkan jenis material, jumlah material, jarak tempuh, dan berdasarkan penetapan dari masing-masing sopir. Pada penetapan harga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara

jumlah material yang diterima dengan harga yang dibayar, dikarenakan barang yang diterima pembeli berkurang tetapi tidak mempengaruhi harga yang dibayar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya fasid, dikarenakan tidak balance antara kuantitas barang yang diserahkan dengan harga yang di bayar. Dan adanya perbedaan muatan ketika pesanan yang diterima diawal dengan pesanan yang diterima selanjutnya, dikarenakan banyak muatannya tidak sama antara pesanan yang diterima di awal dan yang diterima selanjutnya.

3. Dalam persfektif muamalah transaksi jual beli material di Kecamatan Darussalam ditinjau dari ma'qud 'alaih belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam ma'qud 'alaih, dalam penerapannya belum adanya kejelasan yang pasti pada muatan material. Ketidakjelasan tersebut yaitu masih banyak pihak pembeli yang tidak mengetahui volume dari sebuah truk, disebabkan kurangnya pemahaman terhadap transaksi jual beli yang sebenarnya. Sehingga ketika memesan pihak pembeli hanya menyebutkan jumlah truk dari objek jual beli tanpa menyebutkan jumlah muatan secara spesifik dan jelas. Pihak sopir juga tidak mengetahui secara pasti takaran material yang termuat didalam truk. Dari tindakan tersebut adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli material yang dapat memuculkan kezaliman bagi salah satu pihak. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengakibatkan salah satu syarat rukun akadnya tidak terpenuhi secara sempurna, maka jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sah menurut pokoknya namun tidak sah menurut sifatnya.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk lebih baik sehubungan dengan transaksi jual beli material yang semoga bisa berguna bagi masa yang akan datang.

1. Kepada para pembeli dalam melakukan transaksi jual beli harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, agar resiko kerugian dapat diminimalisir dalam setiap tindakan. Dan bagi pembeli sudah seharusnya lebih memperhatikan lagi cara-cara jual beli yang dibenarkan dalam islam agar jual beli yang dilakukan tidak merugikan sebelah pihak.
2. Kepada para penjual (sopir) juga harus memperhatikan lagi cara-cara jual beli yang dibenarkan dalam islam agar jual beli tersebut sah dalam prakteknya. Dan sopir juga harus lebih bersikap jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Harus lebih terbuka kepada para pembeli khususnya pada muatan material yang akan diterima oleh pembeli. Segala bentuk informasi yang ada harus dijelaskan kepada pembeli, baik itu kekurangan maupun kelebihan dari objek jual beli. Dan jangan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dapat diterima, yang bisa menzalimi diri sendiri dan orang lain.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan jual beli material bangunan. Dapat ditinjau lebih jauh mengenai perhitungan harga pada borongan jika dibandingkan dengan harga satuan. Dan bisa juga dilihat dari sistem jual beli material bangunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Husein Mulim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Imam, Shahih Muslim*, terjemah. Adib Bisri Mustofa, Beirut: Daarul Kutb Ilmiah, tt.
- Abu, Marzuki Bakar. *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh. 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Hukum Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Terjemahan. Achmad Sunarto), Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Terjemah. Faisal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak), Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Al-Izzah, Mahya. *Penggunaan Alat Timbangan Di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi Di Kecamatan Peudada Dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih Dalam Jual Beli*, Skripsi yang tidak dipublikasi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry 2018.
- Akmal Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakrta: Rajawali Pers, 2013.
- Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.

- Chairuman Pasaribu, suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Deden Kushendar, *Eksiklopedia Jual Beli dalam Islam*, Jakarta: Yur Comp, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponogoro, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Penerjemah: A. Hassan), Bandung: Diponogoro, 2006.
- Iffaty Nasyi'ah, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen", de Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 2, Tahun 2014.
- Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terjemahan. Arif Rahman Hakim, dkk), Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Rajawali Perss, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Murizal. *Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan Di Kec. Kuta Baro, Aceh Besar*, Skripsi yang tidak dipublikasi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry. 2017.
- Musfira Akbar, “*Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu*”, *journal.uin-alauddin.ac.id*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta : Erlangga, 2006.
- Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rafiq, Annie. *Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*, Skripsi yang tidak dipublikasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry. 2018.
- Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Penerjemah. Abu Syauqina, Abu Aulia rahma), Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux*, (Penerjemah: As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil), Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar), Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terjemahan. Asep Sobari, dkk), Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang.

- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Solo:aqwam, 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sumardi Surabayaabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur*, Semarang: Rizki Putra, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikri, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, Jakarta:Gema Insani,1999.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 111/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2020**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
 - b. Faisal Fauzan, M.Si., Ak.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nurrahmah
NIM : 150102035
Prodi : HES
Judul : Sistem Perhitungan Volume Pada Muatan Truk Material Bangunan di Kecamatan Darussaalam Aceh Besar Dalam Perspektif Mabi Pada Akad Jual Beli
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Januari 2020
D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Nama / Nim : Nurrahmah/ 150102035
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi : Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material Bangunan
 di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad
 Al-Bai'

SK : 9 Januari 2020
 Pembimbing 1 : Dr. Armiadi, S.Ag., MA

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30/1/2020	Bab I	Perbaikan Judul Dan Daftar Isi	
2.	5/2/2020	Bab I	ACC OUTLINE	
3.	6/4/2020	Bab II	Tambahan Landasan Teori	
4.	26/4/2020	Bab II	ACC Bab II	
5.	19/8/2020	Bab III	-Tambahan ANALISIS -Metode Penulisan	
6.	26/8/2020	Bab III	ACC Bab III	
7.	26/8/2020	Bab IV	ACC Bab IV	
8.	26/8/2020	Abstrak	ACC Abstrak	
9.	26/8/2020		ACC Untuk Munqasyah	
10.				

Mengetahui
Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.H.I.,MH
 (NIP.1982032120091210005)

Nama / Nim : Nurrahmah/ 150102035
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi : Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di
 Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad
 Al-Bai'

SK : 9 Januari 2020

Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.si.Ak.CA

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	13/2/2020	Bab I	Koreksi LBM	
2.		Bab I	ACC Bab I	
3.	6/4/2020	Bab II	Tambah Landasan Teori Metode Penulisan	
4.	26/4/2020	Bab II	ACC Bab II	
5.	23/7/2020	Bab III	Perkuat Data Wawancara	
6.	5/8/2020	Bab III	Metode Penulisan	
7.	13/8/2020	Bab III	ACC Bab III	
8.	13/8/2020	Bab IV	ACC Untuk Munasabah	
9.				
10.				

Mengetahui
 Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
 (NIP.1982032120091210005)

DAFTAR WAWANCARA

PEMBELI

1. Bagaimana cara bapak melakukan pemesanan material?
2. Sama siapa bapak sering melakukan pesanan material?
3. Apakah bapak mengetahui berapa muatan yang termuat di dalam truk?
4. Apakah bapak pernah menanyakan berapa muatan yang termuat di dalam truk?
5. Berapa harga material yang bapak pesan?
6. Apakah bapak berada ditempat ketika pesanan material tiba?
7. Apakah pernah penjual memberitahukan ketika pesanan tiba tidak sampai muatan yang standar?
8. Apakah pernah merasa tidak puas terhadap pesanan yang bapak terima?
9. Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpuasan?
10. Bagaimana tindakan bapak ketika pesanan yang sampai tidak sesuai dengan yang bapak pesan?

PENJUAL (Sopir)

1. Bagaimana cara bapak menerima pesanan?
2. Berapa penetapan harga material untuk satu truk Hercules?
3. Apakah ada perbedaan harga untuk setiap pesan material?
4. Pesanan apa yang sering bapak terima, pesanan satuan atau pesanan borongan?
5. Apakah ada perbedaan harga pesanan satuan dan pesanan borongan?
6. Kenapa terjadinya perbedaan harga pesanan satuan dan pesanan borongan?
7. Dimana biasanya bapak mengambil material?
8. Bagaimana cara bapak mengetahui muatan sudah sampai pada ukuran yang standar?
9. Apakah ada pembeli yang menanyakan muatan di dalam satu truk?
10. Apakah bapak pernah menerima keluhan dari pembeli?
11. Tindakan apa yang bapak lakukan ketika mendapat keluhan dari pembeli?

DAFTAR RESPONDEN

- | | |
|---|--|
| <p>1. Nama : Muslim
 Umur : 45
 Alamat : Lamkeuneung
 Pekerjaan : Sopir truk</p> | <p>5. Nama : Ibal
 Usia : 33
 Alamat : Lambitra
 Pekerjaan : wiraswasta</p> |
| <p>2. Nama : Bustamam
 Usia : 50
 Alamat : Lamkeuneng
 Pekerjaan : Wiraswasta</p> | <p>6. Nama : Feri
 Usia : 36
 Alamat : Lambaro Angan
 Pekerjaan : Wiraswasta</p> |
| <p>3. Nama : Nasrul
 Usia : 45
 Alamat : Li-Eue
 Pekerjaan : Sopir</p> | <p>7. Nama : Ruslan
 Usia : 42
 Alamat : Mireuk Taman
 Pekerjaan : Sopir</p> |
| <p>4. Nama : Safwan
 Usia : 26
 Alamat : Lambitra
 Pekerjaan : Sopir</p> | <p>8. Nama : Nazar
 Usia : 40
 Alamat : Mireuk Taman
 Pekerjaan : Pedagang Batu bata</p> |

